

FAKTOR-FAKTOR YANG MENYEBABKAN MENURUNNYA ANGKA KASUS KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KOTA SAMARINDA

Maria Krisdayati Pipitana Seku¹, Harianto², Sarifuddin³

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya angka kasus kekerasan terhadap Perempuan dari tahun 2018 sampai 2022 di Kota Samarinda. Adapun Metode penelitian yang digunakan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Penelitian Kualitatif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan dan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan menurunnya angka kekerasan terhadap Perempuan, dengan berfokus pada pertanyaan apa sebenarnya (apa esensi), objek penelitian ini faktor-faktor penyebab menurunnya angka kekerasan terhadap perempuan di lima tahun terakhir dari 2018 sampai 2022. Dalam pendekatan kualitatif terdapat data yang berbentuk seperti kalimat-kalimat hasil wawancara dengan narasumber kepala bidang perlindungan Perempuan, ketua Daralead sebagai lembaga anti kekerasan terhadap Perempuan, tokoh Masyarakat dan anggota Masyarakat. foto, atau rekaman suara, dan gambar.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa menurunnya angka kekerasan terhadap Perempuan tersebut disebabkan adanya kesadaran Perempuan di Kota Samarinda untuk melapor segala bentuk kekerasan verbal dan non-verbal ke Lembaga Anti kekerasan Perempuan dan bisa langsung ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda di Bidang perlindungan Perempuan dan dalam hal ini Adapun faktor menyebabkan menurunnya angka kekerasan Perempuan yang disebabkan oleh:

1. Gaya hidup antara Perempuan dan laki-laki
2. kesadaran melapor dari Perempuan untuk berani melaporkan kekerasan yang dialami
3. kontrol sosial dari anggota Masyarakat dan tokoh Masyarakat untuk melapor jika terjadinya kekerasan Perempuan di lingkungan sekitarnya
4. Lembaga anti kekerasan Perempuan Daralead yang menyuarakan untuk Perempuan bebas dari segala bentuk kekerasan yang mengintimidasi Perempuan untuk diam dari segala kekerasan yang di alami seperti

¹ Mahasiswa program SI pembangunan sosial, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas mulawarman. Email: mariakrisdayati16@gmail.com

² Dosen pembimbing 1, dosen prodi Pembangunan sosial, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas mulawarman.

³ Dosen pembimbing 2, dosen prodi Pembangunan sosial, fakultas ilmu sosial dan ilmu politik, universitas mulawarman.

Faktor-Faktor Menurun Kekerasan Perempuan Di Kota Samarinda (Maria Seku)
kekerasan fisik, seksual dan mental dan untuk memberikan efek jera kepada pelaku kekerasan terhadap Perempuan di Kota Samarinda.

Kata Kunci : Faktor-faktor penyebab, menurunnya angka kekerasan terhadap Perempuan

Pendahuluan

Kekerasan merupakan suatu tindakan atau perilaku yang dilakukan seseorang secara sengaja dengan tujuan melukai orang lain, kekerasan dapat terjadi secara fisik seperti seseorang memukul atau menendang serta secara psikis seperti memaksa orang lain untuk melakukan hal yang tidak sukainya. Menurut data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, data Perempuan kekerasan lebih banyak terjadi terhadap perempuan, tercatat dari tahun 2020 dengan 17.575 keekrasan terhadap perempuan dan di tahun 2021 dengan 21. 573 kasus, dan tercatat dari Januari sampai dengan September 2022 telah menerima 15.759 kasus kekerasan terhadap perempuan, lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki 2,729 kasus. Dengan jumlah penduduk perempuan di Indonesia pada tahun 2022 sebanyak 136.361.271 atau 49,52 persen. (Direktor Jendral penduduk dan catatan sipil).

Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, Kota Samarinda menduduki peringkat pertama dalam angka kasus kekerasan terhadap perempuan menurut data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak Kota Samarinda (DP2PA) menyatakan bahwa data terbaru di bulan september 2022 ada 293 kasus untuk Kota Samarinda. Data penelitian di peroleh dari Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang berada di Jalan Milono No.1, Bugis, Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

Tabel 1.2 Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan di Kota Samarinda (2018-2022).

NO	JENIS KASUS	TAHUN				
		2018	2019	2020	2021	2022
1	Kekerasan Fisik	18	14	16	20	10
2	Kekerasan Psikis	35	28	16	19	18
3	Kekerasan Seksual	39	36	29	13	9
4	Penelantaran RT	3	5	5	0	0
5	Pedagangan / <i>Trafficking</i>	3	0	0	0	0
6	Eksplorasi	0	1	0	0	0
7	Lainnya	19	8	18	4	0
	Jumlah	117	92 (21,3%)	84 (8,6%)	56 (33,3%)	37 (33,9%)

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

Dari data Tabel 1.1 dapat disimpulkan bahwa kekerasan terhadap perempuan di Kota Samarinda selama tiga tahun terakhir dari tahun 2020

sampai tahun 2022 mengalami penurunan. Namun kekerasan terhadap perempuan di kota Samarinda justru mengalami penurunan, terutama selama lima tahun terakhir dari tahun 2018 sampai tahun 2022. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas yang terjadi, maka penelitian ini difokuskan mengapa kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Samarinda menurun?

Tinjauan Pustaka

Pengertian Kekerasan

Menurut Mufidah (2006) “Kekerasan adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sejumlah orang yang berpotensi kuat (merasa kuat) kepada seseorang atau sejumlah orang yang berposisi lemah (dipandang lemah/dilemahkan)”, Laki-laki dan perempuan memang berbeda, namun demikian tidak berarti perbedaan itu membuat perempuan berada pada posisi tertindas. Selama ini asumsi yang dibuat oleh laki-laki yang dijadikan pedoman untuk menilai Perempuan. Kekerasan pada dasarnya adalah “Semua bentuk perilaku, baik verbal maupun non-verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang, terhadap seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negatif secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya.

(Hayati, 2000) Hayati menyatakan bahwa kekerasan tersebut tidak hanya kekerasan memukul, mencubit, menampar dan lain sebagainya tetapi, bisa juga bersifat verbal yaitu kekerasan yang dilakukan lewat kata-kata. Contohnya memaki, mengeluarkan kata-kata kasar, memfitnah, mempermalukan di depan umum dan lain-lain, yang dapat dilakukan oleh siapapun dan tentu merugikan atau membahayakan orang lain yang menjadi sasarannya tersebut. Menurut Soeroso (2011:60) Kekerasan terhadap anak adalah “setiap perbuatan yang ditujukan pada anak yang berakibat kesengsaraan dan penderitaan baik fisik maupun psikis, baik yang terjadi didepan umum atau dalam kehidupan pribadi”. Tindakan fisik langsung bisa dirasakan akibatnya oleh korban, serta dapat dilihat oleh siapa saja, sedangkan tindakan nonfisik (psikis) yang bisa merasakan langsung hanyalah korban, karena tindakan tersebut langsung menyinggung hati nurani atau perasaan seseorang. Kesimpulan dari pengertian kekerasan yaitu merupakan perbuatan yang melawan hukum dimana dapat membahayakan dan merugikan korban baik secara fisik maupun mental serta mampu merampas hak-hak seseorang atau kelompok. Kekerasan berakibat fatal bagi si korban apalagi sebagai warga negara yang seharusnya dilindungi oleh negara untuk keberlangsungan hidup dan dalam mengembangkan jati dirinya kini dirusak oleh pelaku atau oknum yang melampiaskan kesalahan atau kekesalannya sendiri kepada orang lain yang tentu jika dibiarkan terus menerus berakibat buruk bagi keberlangsungan citra bangsa dan negara.

Dirdjosisworo (2008) mendefinisikan kejahatan (*violence*) ialah suatu istilah yang dipergunakan bagi terjadinya cedera mental atau fisik, kejahatan

kekerasan sebenarnya merupakan bagian dari proses kekerasan yang kadang-kadang diperbolehkan, sehingga jarang disebut kekerasan. Sedangkan Romli Atmasasmita berpendapat, kejahatan kekerasan harus merujuk pada tingkah laku yang pertama-tama harus bertentangan dengan undang-undang baik berupa ancaman saja maupun sudah merupakan Tindakan nyata dan memiliki akibat-akibat kerusakan terhadap benda dan fisik atau mengakibatkan kematian seseorang.

Kekerasan Terhadap Perempuan

Tindakan kekerasan fisik, seksual, dan psikologis dapat terjadi dalam lingkungan keluarga atau masyarakat. Berkaitan dengan kekerasan terhadap perempuan, sebagaimana dipahami dari hasil konferensi perempuan sedunia di Beijing tahun 1995, istilah kekerasan terhadap perempuan (Violence against women) diartikan sebagai kekerasan berdasarkan gender (gender-based violence). Harkristuti Harkrisnowo mengutip Shuler mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai setiap kekerasan yang diarahkan kepada perempuan hanya karena mereka perempuan atau (Any violent act perpetrated on woman because they are women). (Harkristuti Harkrisnowo, 1995) Menurut jenisnya kekerasan terhadap perempuan secara Khusus dapat diuraikan sebagai berikut (Aroma Elmina Martha, 2003):

1. Kekerasan didalam area Domestik/hubungan intim personal. Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di dalam hubungan keluarga, anatar pelaku dan korbannya memiliki kedekatan tertentu. Tercakup disini penganiayaan terhadap istri, pacar, bekas istri, tunangan, anak kandung dan anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, seragaman seksual atau pemerkosaan oleh anggota keluarga.
2. Kekerasan dalam area Publik. Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi diluar hubungan keluarga atau hubungan personal lainnya. meliputi berbagai bentuk kekerasan yang sangat luas, baik yang terjadi di semua lingkungan kerja termasuk untuk kerja kerja domestik (baby sister, pembantu rumah tangga), di tempat umum bus, kendaraan umum, pasar restoran, tempat umum lain, lembaga lembaga pendidikan, publikasi atau produk dan praktek ekonomis yang meluas misalnya Pornografi, pelacuran maupun bentuk bentuk lain.
3. Kekerasan hyang terjadi di lingkungan masyarakat. Kekerasan fisik seksual dan atau psykologis yang dilakukan, dibenarkan atau didiamkan terjadi oleh masyarakat dimanapun. Pelanggaran hak asasi manusia dalam pertentangan antara kelompok dan situasi konflik bersenjata yang berkaitan dengan pembunuhan, pemerkosaan (sistematis), perbudakan, seksual, dan kekerasan paksa.

Terkait dengan kekerasan yang diterima korban tidak hanya satu bentuk maupun jenisnya, korban sering pula mengalami siklus kekerasan yang biasanya di sebabkan relasi personal atau relasi antar individu yang memiliki kedekatan satu sama lain, apakah karena perkawinan, hubungan pacar maupun hubungan kerja dan keluarga. Pihak yang lebih lemah, rentan mengalami

kekerasan dan sekaligus kesulitan keluar dari kekerasan yang dialami (LBH Apik, 2017). Dalam siklus kekerasan terjadi pula pola berulang, yakni adanya konflik dan ketegangan berlanjut dengan kekerasan, berakhir dengan periode tenang dan bulan madu, kemudian diikuti kembali dengan ketegangan dan terjadinya kekerasan kembali, demikian seterusnya. Periode tenang dan bulan madu setelah insiden kekerasan sering diisi ucapan penyesalan dan permintaan maaf serta sikap yang lebih baik atau manis dari pelaku. Adanya siklus kekerasan ini menyebabkan korban terus mengembangkan harapan dan mempertahankan hubungan bahkan sering disertai dengan rasa kasihan terhadap pelaku, sehingga membuat korban sulit keluar dari perangkap.

Faktor-faktor Penyebab Kekerasan

Menurut Elli N. Nasbianto (1999) Kekerasan terhadap perempuan yang terjadi pada masyarakat modern dewasa ini berupa kekerasan seksual yang dikenal dengan pelecehan seksual, menurut kriminolog, pada umumnya terjadi disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya adalah:

1. Pergaulan di antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa lagi membedakan antara yang seharusnya boleh dikerjakan dengan yang dilarang dalam hubungannya dengan kaidah akhlak mengenai hubungan laki-laki dengan perempuan sehingga sering terjadi *seduktif rape*.
2. Rendahnya pengamalan terhadap nilai-nilai keagamaan yang terjadi di tengah masyarakat. Nilai-nilai keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horisontal yang cenderung semakin meniadakan peran agama adalah sangat potensial untuk mendorong seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain.
3. Tingkat pengontrolan masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan responden pengawasan dari unsur-unsur masyarakat.

Teori kekerasan Galtung

Galtung (1971) mengatakan kekerasan sebagai suatu penghambat yang seharusnya bisa dihindari yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengaktualisasikan diri secara wajar. Serta semua bentuk perilaku baik verbal maupun non-verbal yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang menurut Galtung sebenarnya dapat dihindarkan jika kekerasan itu juga bisa dihindari (Muchsin, 2006).

Singkatnya, kekerasan merupakan setiap kondisi fisik, emosional, institusional, struktural atau spiritual, juga perilaku, sikap, kebijakan atau kondisi yang melemahkan, mendominasi atau menghancurkan diri kita sendiri dan orang lain (Galtung, 1971).

Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif memiliki tujuan untuk mendeskripsikan atau

menjelaskan sesuatu hal seperti apa adanya, dengan berfokus pada pertanyaan apa sebenarnya (apa esensi), objek penelitian ini. Lebih lanjut Moleong (2007:11) mengemukakan bahwa penelitian deskriptif menekankan pada data berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka yang disebabkan oleh adanya penerapan metode kualitatif. serta Bogdan dan Taylor dalam Moloeng (2007:4) mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati dari fenomena yang terjadi. Selain itu, informasi dan data yang dikumpulkan berkemungkinan menjadi kunci terhadap apa yang sudah diteliti. Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan secara *purposive*. Banyaknya informan ditentukan secara *snowball*, di mana jumlah informan akan diakhiri jika terhadap satu pertanyaan yang sama setidaknya terdapat tiga jawaban yang sama pula. Demikian dan seterusnya sampai setiap satu pertanyaan yang sama minimal mendapat jawaban yang sama dari informan.

Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan beberapa jenis data yang digunakan di dalam penelitian ini adalah:

1. Data primer, adalah data yang diperoleh langsung dari Narasumber staf bagian pemberdayaan perempuan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, dari staf bagian pemberdayaan perempuan sendiri melalui wawancara lapangan yang sebelumnya telah saya lakukan observasi di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) dan mendapatkan data bahwa kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Saamarinda mengalami Penurunan di lima tahun terakhir. Dan akan melakukan wawancara lanjutan dengan staf bagian pemberdayaan perempuan serta semua bidang yang bergerak di bidang keperempuanan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda untuk memperoleh jawaban mengenai turunnya kasus kekerasan terhadap perempuan.
2. Data sekunder, yaitu berupa data yang di peroleh dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP2PA) jalan milono No.1, Bugis Kec. Samarinda Ulu, Kota Samarinda, Kalimantan Timur 75122 yang di mana mendapatkan data kasus kekerasan terhadap perempuan dimulai dari tahun 2018 sampai 2022 yang setiap tahunnya mengalami penurunan ,pada tahun 2018 jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan sebanyak 117 kasus, pada tahun 2019 kasus kekerasan terhadap perempuan mengalami penurunan sebanyak 25 kasus dari menjadi 92 kasus, tahun 2020 kembali mengalami penurunan 8 kasus menjadi 84 kasus kekerasan terhadap perempuan, serta pada tahun 2021 menjadi 56 kasus lebih rendah dari tahun sebelumnya dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2022 menjadi 37 kasus.

Hasil Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan di kota samarinda dengan fokus penelitian mengenai pendataan, kesadaran melapor segala bentuk kekerasan serta peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di tugas fungsikan oleh bidang perlindungan perempuan yang mengatakan bahwa program perlindungan perempuan berjalan di tahun 2022 dengan barunya di lantik dan pemecahan dari bidang pemberdayaan perempuan menjadi bidang perlindungan perempuan maka bisa dikatakan bahwa dari tahun 2018-2022 data hasil observasi tersebut adalah data yang diambil secara global, Penelitian di lakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda (DP2PA) dan di Lembaga Perempuan Daralead, serta Tokoh masyarakat Keatua Rt 01 Wahab Syahrani 04,dengan tujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor-faktor menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan di kota samarinda di lima tahun terakhir di tahun 2018-2022 dengan hasil penelitian tentang kesadaran melapor, gaya hidup dan kontrol sosial.

Saat korban kekerasan pertama kali datang ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bagian informasi akan mengarahkan korban untuk ke Bidang Perlindungan Perempuan sebagai penerima laporan kekerasan terhadap perempuan, kemudian korban akan mengisi data jenis kekerasan yang dialami,dan di bidang perlindungan perempuan bagian subkoordinator penanganan kekerasan perempuan,dan selanjutnya korban menjelaskan alur kejadian kekerasan yang dialami korban. Dan dari masalah ataupun kejadian kekerasan yang di alami korban,bidang perlindungan perempuan di bagian subkoordinator koordinasi data perempuan korban kekerasan mendata jenis kekerasan yang di alami oleh korban yang melapor,“ kekerasan adalah perilaku atau perbuatan yang terjadi dalam relasi antar manusia, baik individu maupun kelompok yang dirasa oleh salah satu situasi yang membebani, membuat berat, tidak menyenangkan, tidak bebas”. Dijelaskan bahwa kekerasan pada dasarnya adalah sebuah bentuk perilaku, baik verbal maupun non-verbal, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang lainnya, sehingga menyebabkan efek negative secara fisik, emosional dan psikologis terhadap orang yang menjadi sasarannya.

Peneliti mencari tau apa saja yang menyebabkan menurunnya kasus kekerasan terhadap perempuan di Kota Samarinda, sedangkan di tahun 2018-2022 kekerasan terhadap perempuan di Indonesia mengalami kenaikan setiap tahunnya. Untuk mendapatkan hasil peneliti melakukan observasi dan wawancara kepada satu informan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda di Bidang Pemberdayaan Perempuan yang sebagai penanggung jawab pendataan kekerasan terhadap perempuan dan Anak sebelum bidang pemberdayaan perempuan memecah menjadi bidang perlindungan perempuan di tahun 2022. Penelitian ini juga didasari dengan

teori dari Galtung (1971) Kekerasan dalam arti luas dikatakan Galtung, sebagai sesuatu penghalang yang seharusnya bisa dihindari yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengaktualisasikan diri secara wajar. Penghalang tersebut menurut Galtung sebenarnya dapat dihindarkan, sehingga sebenarnya kekerasan itu juga bisa dihindari jika penghalang itu disingkirkan dengan kesadaran melaporan dan kontrol sosial dari masyarakat serta gaya hidup antara laki-laki dan perempuan.

Hasil penelitian yang didapatkan dari ketiga narasumber dapat dijelaskan bahwa kekerasan terhadap perempuan terjadi karena semakin bebasnya gaya hidup, kesadaran melapor dan kontrol masyarakat serta kurangnya kepedulian antar keluarga, dan kurangnya nilai-nilai agama yang diterapkan. Dan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual “Sebagai Negara yang berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, undang-undang ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan perilaku seks bebas, dan seks menyimpang karena hal tersebut tidak sesuai dengan Pancasila, norma agama, dan nilai budaya bangsa”.

Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa data kekerasan terhadap perempuan di Kota Samarinda mengalami penurunan lantaran pendataan, dan kesadaran melapor oleh korban yang mengalami kekerasan serta peran dari Dinas Pemberdayaan perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda di Bidang Perlindungan Perempuan dalam mensosialisasikan bentuk-bentuk kekerasan yang seharusnya dilaporkan untuk dapat ditindak lanjuti dan ditangani.

Dapat disimpulkan bahwa penelitian ini sesuai dengan teori yang telah dijelaskan oleh Galtung (1971) tentang bentuk kekerasan, “kekerasan adalah setiap kondisi fisik, emosional, verbal, institusional, struktural atau spiritual, juga perilaku, sikap, kebijakan atau kondisi yang melemahkan, mendominasi atau menghancurkan diri kita sendiri dan orang lain” dan diperjelas oleh Muchsin (2006) Kekerasan dalam arti luas dikatakan Galtung, sebagai sesuatu penghalang yang seharusnya bisa dihindari yang menyebabkan seseorang tidak bisa mengaktualisasikan diri secara wajar. Penghalang tersebut menurut Galtung sebenarnya dapat dihindarkan, sehingga sebenarnya kekerasan itu juga bisa dihindari jika penghalang itu disingkirkan.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan dengan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, yang berfokus pada Dinas Pemberdayaan perempuan di Bidang Perlindungan Perempuan dapat di ambil beberapa kesimpulan. Dipaparkan sebagai berikut :

1. Sesuai dengan data yang diperoleh peneliti, faktor utama menurunnya kekerasan terhadap perempuan di lima tahun terakhir dari tahun 2018-2022 menurut data dari Bidang Perlindungan Perempuan yakni mengalami penurunan, faktor-faktor yang terjadi lantaran dari pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan yang memiliki masalah yang kompleks di lihat

dari perubahannya bentuk Bidang Pemberdayaan Perempuan di pecah menjadi Bidang perlindungan Perempuan dan di tambah dengan aktifnya Kembali segala bentuk kegiatan aktifitas serta program yang baru dijalankan di tahun 2022 menyebabkan pendataan tidak berjalan selama lima tahun terakhir dengan tidak baik, serta di dukung oleh Lembaga perempuan daralead mengenai data yang diperoleh daralead yang meningkat kekerasan terhadap perempuan di Kota samarinda dan dibenarkan oleh tokoh masyarakat ketua Rt 01 mengenai tidak adanya pelaporan lantaran masyarakat yang tidak ingin kasus kekerasan yang terjadi dilaporkan melainkan diselesaikan secara kekeluargaan.

2. Diperkuat dengan kurangnya Kesadaran melapor oleh korban yang mengalami kekerasan sehingga menjadi faktor penyebab kekerasan mengalami penurunan dan di benarkan oleh Lembaga perempuan daralead yang menyatakan enggan untuk melapor lantaran tidak ingin disebar luaskan dan disalahkan atas kekerasan yang dialami serta dari tokoh masyarakat Rt 01, Rt 06, Rt 05, Rt 04 dan tiga perempuan yang mengatakan masyarakat lebih memilih diselesaikan secara musyawarah ataupun kekeluargaan dengan keluarga pelaku dan korban.

Rekomendasi

Berdasarkan pembahasan dan kesimpulan diatas maka saran peneliti berikan dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda (DP2PA), dari hasil penelitian yang didapatkan bahwa menurunnya kekerasan terhadap perempuan menurut data yang diberikan dari observasi hingga peneliti dan melakukan penelitian langsung, dapat dilihat bahwa sistem dalam pendataan yang lebih harus ditingkat lagi, dari penelitian ini juga diharapkan agar pendataan untuk kasus kekerasan terhadap perempuan lebih di perhatikan lagi oleh Bidang Perlindungan Perempuan,
2. Harapan peneliti untuk Lembaga perempuan selalu menjunjung tinggi nilai kesetaraan dan lebih peka terhadap isu-isu kekerasan terhadap perempuan, dan harapan peneliti untuk tokoh masyarakat ketua Rt 01 lebih mengayomi masyarakat maupun warga sekitar yang terjadi kekerasan terhadap perempuan, kekerasan dalam rumah tangga maupun anak, serta kekerasan lainnya, yang seharusnya jika terlalu mendalam baiknya dilaporkan agar menghindar dari hal-hal yang tidak diinginkan.
3. Bagi Masyarakat Kota Samarinda terlebih untuk semua Perempuan diharapkan lebih sadar atas segala Tindakan kekerasan yang dialami rasakan baik dalam bentuk fisik, psikis dan mental dan berani melapor agar kekerasan yang terjadi terhadap perempuan dapat diatasi dan memberi efek jera terhadap pelaku kekerasan.

Daftar Pustaka

Anak, D. P. (2018). *Kasus Kekerasan Terhadap perempuan di Kota Samarinda*

-
- Faktor-Faktor Menurun Kekerasan Perempuan Di Kota Samarinda (Maria Seku) (2018-2022). Samarinda: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Alfalisi. (2020). *Efektifitas penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak*, Aceh
- Dirdjosisworo, S., (1984), *Sosio Kriminologi Amalan Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Bandung, Sinar Baru
- Hayati,(2000). *Panduan untuk Pendamping Perempuan Korban Kekerasan*, Yogyakarta
- Hasbianto, *Kekerasan dalam Rumah Tangga Sebagai Kejahatan yang Tersembunyi*, 1999 Mizan , Bandung.
- Harkrisnowo.(1995). *Hukum Pidana Dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, 2000 ,KKCW-PKWJ, UI, Jakarta.
- Martha, 2003, *Perempuan Kekerasan dan Hukum*, Yogyakarta :UII Press.
- Mufidah. (2006:2). *Paradigma Gender, Paradigma Gender*. Malang: Bayumedia Publishing, 2004.
- Meleong. (2007:11). *metode penelitian kualitatif* Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2018
- M Muchsin. 2006. *Resolusi Konflik: Berbagai Model*. (online), (<http://wmc-iaiwms.com/home.php>, diakses pada 25 Agustus 2010).
- RI. Direktorat Jendral Penduduk dan Catatan Sipil.
- Soerjono. (1998) *Pengantar Sosiologis*. Jakarta: Rajawali Press.
- Suhartini. (2020). *efektifitas peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak*, Mataram.
- Sugiarti dkk, 2003, *Pembangunan dalam Perspektif Gender*, UMM Press, Universitas Muhammadiyah Malang.
- Tazkiya. (2017). *Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Lembaga bantuan Hukum terhadap Perempuan Korban Kekerasan dalam Hubungan Berpacaran*. (2015): Universitas Brawijaya